LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU

Nomor : 8 Tahun 2005 Seri : E

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

## NOMOR 8 TAHUN 2005

## TENTANG

## IZIN KERJA APOTEKER DAN ASISTEN APOTEKER

## DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI OGAN KOMERING ULU,

**Menimbang :** a. bahwa sejalan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 – 67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota Jo Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 184/Menkes/Per/II/1995 Jo Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 679 / Menkes / SK / 2003, kewenangan Penerbitan Izin Kerja Apoteker dan Asisten Apoteker berada pada Kabupaten / Kota ;

b. bahwa dalam rangka pembinaan, pengaturan, dan pengawasan dan pengendalian terhadap Apoteker dan Asisten Apoteker dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu, perlu diatur mengenai izin kerja Apoteker dan izin kerja asisten Apoteker ;

c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

**Mengingat** : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;

2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;

3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495).



4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);

5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);

6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

7. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347) ;

8. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

9. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 184/Menkes/Per/II/1995 tentang



Penyempurnaan pelaksanaan Masa bakti Izin dan Kerja Apoteker ;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

14. Keputusan Menteri Kesehatan 1189A/Menkes/SK/IX/1999 tentang Wewenang Penetapan Izin di bidang Kesehatan;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri 130 – 67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;

16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 679 / Menkes / SK / 2003 tentang registrasi dan Izin Kerja Asisten Apoteker;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2001 Nomor 2 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TENTANG IZIN KERJA APOTEKER DAN ASISTEN APOTEKER.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM
### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu ;
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu ;



6. Apotek adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat ;
7. Apoteker adalah Sarjana Farmasi yang telah lulus dan telah mengucap sumpah jabatan apoteker, mereka yang berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai apoteker ;
8. Asisten Apoteker adalah Tenaga Kesehatan yang berijazah Sekolah Asisten Apoteker / Sekolah Menengah Farmasi, Akademi Farmasi Jurusan Farmasi, Politeknik Kesehatan, Akademi Analis Farmasi dan Makanan Jurusan Analis Farmasi dan Makanan Politeknik Kesehatan sesuai dengan peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
9. Surat Izin Kerja Apoteker selanjutnya disingkat SIKA adalah Izin tertulis yang diberikan kepada pemegang Surat Penugasan (SP) untuk melakukan pekerjaan kefarmasian disarana kefarmasian;
10. Surat Penugasan yang selanjutnya disingkat SP adalah surat yang memberikan kewenangan kepada Apoteker untuk melakukan pekerjaan kefarmasian ;
11. Surat Izin Apotek yang selanjutnya disingkat SIA adalah surat izin yang diberikan pada Apoteker atau Asisten Apoteker bekerjasama dengan pengelola Apotek untuk menyelenggarakan Apotek disuatu tempat tertentu ;
12. Visum adalah pernyataan Pejabat yang berwenang tentang keabsahan Apoteker bekerja melaksanakan tugas keprofesian pada sarana kesehatan ;

13. Surat Izin Kerja Asisten Apoteker selanjutnya disingkat SIKAA adalah Izin tertulis yang diberikan kepada Pemegang Surat Izin Asisten apoteker (SIAA) untuk melakukan pekerjaan kefarmasian disarana kefarmasian;

14. Apoteker Pengelola Apotek adalah apoteker yang telah diberi Surat Izin Apotek (SIA) ;

15. Apoteker Pendamping adalah Apoteker yang bekerja di Apotek disamping Apoteker Pengelola Apotek dan / atau menggantikannya pada jam – jam tertentu pada hari buka Apotek ;

16. Apoteker Pengganti adalah Apoteker yang menggantikan Apoteker Pengelola Apotek selama Apoteker Pengelola Apotek tersebut tidak berada di tempat lebih dari 3 (tiga) bulan secara terus – menerus, telah memiliki Surat Izin Kerja dan tidak bertindak sebagai Apoteker Pengelola Apotek di Apotek lain ;

17. Sarana kefarmasian adalah tempat yang digunakan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian antara lain industri farmasi termasuk obat tradisional dan kosmetika, Instalasi Farmasi, Apotik dan Toko Obat;

## BAB II
## IZIN KERJA
### Pasal 2

(1) Setiap Apoteker yang bekerja pada sarana kefarmasian milik swasta terlebih dahulu wajib memiliki SIKA dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. SIKA sebagaimana dimaksud berbentuk sebagai berikut :

a. SIA bagi Apoteker pengelola Apotek;



b. Visum bagi Apoteker Pendamping atau Apoteker Pengganti.

(2) Setiap Asisten Apoteker yang bekerja pada sarana kefarmasian milik Pemerintah atau swasta terlebih dahulu wajib memiliki SIKAA dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

### Paragraf 1
### Obyek dan Subyek Izin Kerja
### Pasal 3

Obyek Izin adalah setiap Apoteker dan Asisten Apoteker yang akan bekerja pada sarana kefarmasian.

### Pasal 4

Subyek Izin adalah Apoteker dan Asisten Apoteker yang akan bekerja pada sarana kefarmasian.

### Paragraf 2
### Tata Cara Memperoleh Izin Kerja
### Pasal 5

(1) Permohonan SIKA dan SIKAA sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Teknis yang membidangi urusan Kesehatan ;

(2) Syarat – syarat permohonan SIKA dan SIKAA dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

**Pasal 6**

(1) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan SIKA dan SIKAA, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus sudah memberikan Keputusan menerima atau menolak permohonan SIKA atau SIKAA;
(2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat diterima, harus dilengkapi dengan alasan – alasan penolakannya;

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati tidak memberikan Keputusan menerima atau menolak, maka permohonan izin tersebut dianggap diterima.

**Paragraf 3**
**Masa Berlaku Izin Kerja**
**Pasal 7**

(1) SIKA dan SIKAA berlaku selama 5 (lima) tahun .

(2) SIKA dan SIKAA hanya berlaku pada 1 (satu) sarana Kefarmasian.

**Pasal 8**

SIKA dan SIKAA sebagaimana dimaksud Pasal 2 tidak berlaku lagi, apabila :

1. SIKA dan SIKAA diperoleh secara tidak sah.
2. Masa berlaku SIKA dan SIKAA sudah habis.
3. SIKA atau SIKAA dicabut oleh Pejabat yang berwenang karena tidak mematuhi peraturan Perundang – undangan yang berlaku.



**Paragraf 4**
**Kewajiban Dan Larangan**
**Pasal 9**

(1) Pemegang SIKA dan SIKAA mempunyai kewajiban sebagai berikut :

a. Mematuhi semua ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

b. Meningkatkan Pengetahuan profesionalnya.

(2) Pemegang SIKA dan SIKAA dilarang :
a. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Kode etik profesinya.

b. Menjalankan profesinya diluar tempat yang tercantum dalam SIKA dan SIKAA.

c. Menjalankan profesinya dalam keadaan jasmani dan rohani yang terganggu.

d. Melakukan perbuatan lain yang bertentangan dengan profesinya.

**BAB III**
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**
**Pasal 10**

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Apoteker dan Asisten Apoteker sebagaimana dimaksud Pasal 2, dilakukan oleh

Bupati yang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Teknis yang membidangi urusan kesehatan.

(2) Instansi yang membidangi urusan Kesehatan bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Bupati.

## BAB IV
## SANKSI ADMINISTRASI
### Pasal 11

Terhadap Apoteker dan Asisten Apoteker sebagaimana dimaksud Pasal 2 yang tidak mematuhi kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud Pasal 9 serta Peraturan Perundang – undangan lainnya, maka SIKA dan SIKAA dapat dicabut.

### Pasal 12

Tata cara pencabutan SIKA dan SIKAA ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB V
## KETENTUAN PIDANA
### Pasal 13

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2, diancam Pidana kurungan paling lama 3 ( tiga ) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 ( lima puluh juta rupiah ) dengan atau tanpa merampas barang tertentu untuk Kabupaten, kecuali



ditentukan lain oleh Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

(2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB VI
## PENYIDIKAN
### Pasal 14

(1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan Tugas Penyidikan, para Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

d. Melakukan penyitaan benda atau surat;

e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;

g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;

h. Mengadakan penghentian Penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut, bukan merupakan Tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;

Mengadakan tindakan lain menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB VII
## KETENTUAN PERALIHAN
### Pasal 15

agi Apoteker dan Asisten Apoteker yang telah memiliki Izin erja sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tap berlaku.

alam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya eraturan Daerah ini, Apoteker dan Asisten Apoteker ebagaimana dimaksud ayat (1) harus menyesuaikan dengan eraturan Daerah ini.



## BAB VIII
## KETENTUAN PENUTUP
### Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

**Ditetapkan di Baturaja**
**pada tanggal, 19 Desember 2005**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

**Cap / dto**

**EDDY YUSUF**

**Diundangkan di Baturaja**
**pada tanggal, 19 Desember 2005**
**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**
**OGAN KOMERING ULU,**

**Cap / dto**

**SUPRIJADI JAZID**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**
**TAHUN 2005 NOMOR 8 SERI E**